



**P U T U S A N**  
Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG;**
2. Tempat Lahir : Baraya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Baraya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 9 September 2020 dan 28 September 2020 dan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga)** Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan kunci laci dengan kunci laci**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FAISAL PATTA BIN PARINRINGI;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG** bersama-sama dengan Anak IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 wita, Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat yang sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat dalam bahasa Makassar *“apa ji jeka IDAM, andre kaluru, man doe tala nia”* artinya *“apaji ini IDAM, tidak ada rokok, biar uang tidak ada”*, selanjutnya Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat mengatakan dalam bahasa Makassar *“Punna eroki anggap kaluru, niat lebba kuluka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange?, mangeki”* artinya *“kalau mau dapat rokok, ada saya pernah curi toko/ kios bersama anak yang punya toko, kalau mauki, ayomi”* dan Terdakwa mengatakan *“ayomi pade”*, dan setelah Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bercerita-cerita, sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bersama dengan Terdakwa pergi menuju kios Saksi Faisal Patta yang berada di Lingk. Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di belakang rumah Saksi Faisal Patta. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat berada di tempat tersebut, Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat dan Terdakwa tidak langsung mengambil barang-barang tersebut, namun Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat menyebrang jalan menuju ke tanah kosong yang berada di depan rumah Saksi Faisal Patta yang mana dilahan tersebut terdapat pohon mangga sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bersembunyi di balik pohon sambil memantau situsai sekitar rumah milik Saksi Faisal Patta. Setelah menunggu beberapa lama hingga waktu menunjukkan pukul 01.00 wita pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 selanjutnya Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat yang terlebih

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu masuk menuju depan kios Saksi Faisal Patta dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Terdakwa masih menunggu di tanah kosong tersebut. Setelah itu Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat berusaha membuka pintu kios yang terbuat dari papan kayu dengan memasukkan kedua tangan ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar namun pada saat itu Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat tidak bisa membuka pintu kios, kemudian Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat pergi mencari Terdakwa yang masih bersembunyi di tanah kosong dan setelah Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat memanggil Terdakwa untuk membantu Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat membuka pintu kios tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bersama-sama menuju depan pintu kios Saksi Faisal Patta, yang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bersama-sama menarik pintu kios dengan menggunakan kedua tangan dengan cara yang sama yakni memasukkan kedua tangan masing-masing ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar, dan setelah menariknya bersama-sama terdapat celah lebar di pintu kios kemudian Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat melepaskan tangannya sedangkan Terdakwa masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka. Selanjutnya Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat masuk ke dalam kios, kemudian celah dipintu tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa dan setelah Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat berada di dalam, Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kios dimana pada waktu di dalam kios tersebut Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat langsung mengambil beberapa merek rokok yang terpajang di dalam lemari kaca dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat lihat Terdakwa membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut beberapa pak rokok bermacam merek dan uang. Kemudian uang tersebut dikantongi oleh Terdakwa dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah karung cura dan barang tersebut di bawa keluar dari kios menuju samping rumah saksi Faisal Patta. Sesampainya disamping rumah, Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat memasukkan hasil curian berupa beberapa bungkus rokok dan beberapa pak rokok bermacam merek dalam 1 (satu) buah karung dan setelah itu Terdakwa menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya berupa 2 (dua) buah kunci motor, dan 1 (satu) buah kunci mobil beserta 1 (satu) buah remote. Kemudian Terdakwa menggendong karung yang berisi hasil curian menuju kerumah Terdakwa dengan jalur yang sama melalui kebun. Setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa membagi dua hasil curian tersebut dimana pada waktu itu Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat mendapatkan 1 (satu) pak rokok Bintang Mas, 1 (satu) pak rokok gandum, 5 (lima) bungkus rokok surya, 4 (empat) bungkus rokok Apache, 3 (tiga) bungkus rokok titam, 7 (tujuh) bungkus rokok dunghil, 9 (sembilan) bungkus rokok Neslite dan sementara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pak rokok Bintang Mas, 1 (satu) pak rokok gandum, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok Apache, 3 (tiga) bungkus rokok titam, 8 (delapan) bungkus rokok dunhil, 9 (sembilan) bungkus rokok Neslite kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong Terdakwa dan menghitung uang tersebut yang mana uang tersebut berupa uang pecahan dengan rincian uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lembar). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dimana Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat dapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat mendapatkan hasil curian kemudian Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat pulang kerumahnya.-----;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat saksi Faisal Patta mengalami kerugian sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-----;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-----;

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG** bersama-sama dengan **IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pikul 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 wita, Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat yang sedang berada di rumah Terdakwa di dusun Barayya Desa Borongtala Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat dalam bahasa Makassar *“apa ji jika IDAM, andre kaluru, man doe tala nia”* artinya *“apaji ini IDAM, tidak ada rokok, biar uang tidak ada”*, selanjutnya Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat mengatakan dalam bahasa Makassar *“Punna eroki anggapa kaluru, niat lebba kuluka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange?, mangeki”* artinya *“kalau mau dapat rokok, ada saya pernah curi toko/ kios bersama anak yang punya toko, kalau mauki, ayomi”* dan Terdakwa mengatakan *“ayomi pade’*, dan setelah Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bercerita-cerita, sekitar pukul 20.00 wita Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bersama dengan Terdakwa pergi menuju kios Saksi Faisal Patta yang berada di Lingk. Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di belakang rumah Saksi Faisal Patta. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat berada di tempat tersebut Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat dan Terdakwa tidak langsung mengambil barang-barang tersebut, namun Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat menyebrang jalan menuju ke tanah kosong yang berada didepan rumah saksi Faisal Patta yang mana dilahan tersebut terdapat pohon mangga sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bersembunyi dibalik pohon sambil memantau situsai sekitar rumah milik saksi Faisal Patta. Setelah menunggu beberapa lama hingga waktu menunjukkan pukul 01.00 wita pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 selanjutnya Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat yang terlebih dahulu masuk menuju depan kios saksi Faisal Patta dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Terdakwa masih menunggu di tanah kosong tersebut. Setelah itu Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat berusaha membuka pintu kios yang terbuat dari papan kayu dengan memasukkan kedua tangan ke selah-selah pintu kios dan menariknya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar namun pada saat itu Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat tidak bisa membuka pintu kios, kemudian Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat pergi mencari Terdakwa yang masih bersembunyi di tanah kosong dan setelah Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat memanggil Terdakwa untuk membantu Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat membuka pintu kios tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Idam rahmat Alias Idam Bin Rahmat bersama-sama menuju depan pintu kios saksi faisal Patta, yang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat bersama-sama menarik pintu kios dengan menggunakan kedua tangan dengan cara yang sama yakni memasukkan kedua tangan masing-masing ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar, dan setelah menariknya bersama-sama terdapat celah lebar di pintu kios kemudian Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat melepaskan tangannya sedangkan Terdakwa masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka. Selanjutnya Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat masuk kedalam kios, kemudian celah dipintu tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa dan setelah Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat berada di dalam, Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kios dimana pada waktu di dalam kios tersebut Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat langsung mengambil beberapa merek rokok yang terpajang di dalam lemari kaca dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat lihat Terdakwa membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut beberapa pak rokok bermacam merek dan uang. Kemudian uang tersebut dikantongi oleh Terdakwa dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah karung cura dan barang tersebut di bawa keluar dari kios menuju samping rumah saksi Faisal Patta. Sesampainya disamping rumah, Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat memasukkan hasil curian berupa beberapa bungkus rokok dan beberapa pak rokok bermacam merek dalam 1 (satu) buah karung dan setelah itu Terdakwa menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa 2 (dua) buah kunci motor, dan 1 (satu) buah kunci mobil beserta 1 (satu) buah remote. Kemudian Terdakwa menggendong karung yang berisi hasil curian menuju kerumah Terdakwa dengan jalur yang sama melalui kebun. Setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa membagi dua hasil curian tersebut dimana pada waktu itu Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat mendapatkan 1 (satu) pak rokok Bintang Mas, 1 (satu) pak rokok gandum, 5 (lima) bungkus rokok surya, 4 (empat) bungkus rokok Apache, 3 (tiga) bungkus rokok titam, 7 (tujuh) bungkus rokok dunghil, 9 (Sembilan) bungkus rokok Neslite dan sementara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pak rokok Bintang Mas, 1 (satu) pak rokok gandum, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (Lima) bungkus rokok Apache, 3 (tiga) bungkus rokok titam, 8 (delapan) bungkus rokok dunhil, 9 (Sembilan) bungkus rokok Neslite kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong Terdakwa dan menghitung uang tersebut yang mana uang tersebut berupa uang pecahan dengan rincian uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lembar). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dimana Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat dapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat mendapatkan hasil curian kemudian Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat pulang kerumahnya.-----;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Idam Rahmat Alias Idam Bin Rahmat saksi Faisal Patta mengalami kerugian sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-----;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FAISAL PATTA BIN PARINRINGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang milik Saksi di kios Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 06.00 WITA, namun Saksi memperkirakan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 02.00 WITA di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi berada di atas rumah Saksi bersama dengan istri Saksi, MURNI, saat terjadi pencurian barang di kios milik Saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang berada di kios milik Saksi saat itu;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun berselang sekitar 7 (tujuh) hari setelah kejadian, Saksi mendapat informasi dari ipar Saksi yang bernama MUHTAR DG. BORONG dan menyampaikan kepada Saksi jika mendapat informasi dari masyarakat yang telah melakukan pencurian di kios milik Saksi pada saat itu adalah MAJU (Terdakwa) dan Anak Saksi IDAM yang beralamat di Dusun Baraya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Saat itu juga Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib kemudian dikuatkan oleh pengakuan dari Terdakwa dan Anak Saksi IDAM setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan mengakui jika memang mereka yang telah melakukan pencurian sekitar jam 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian barang di kios Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang lain yang turut melakukan pencurian di kios milik Saksi selain Terdakwa dan Anak Saksi IDAM;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa dan Anak Saksi IDAM di kios milik Saksi berupa 1 (satu) pak rokok Surya besar, 2 (dua) pak rokok Sampoerna besar, 1 (satu) rak rokok Class Mild besar, 1 (satu) pak rokok Apache besar, 1 (satu) pak rokok Dunhill hitam besar; 2 (dua) pak rokok Gandum, 2 (dua) pak rokok Bintang Mas, 3 (tiga) pak rokok Neslite, 2 (dua) pak rokok Titam, 1 (satu) handphone Samsung lipat warna silver serta bensin 2 (dua) jerigen yang masing-masing dalam 1 (satu) jerigennya berisikan 36 (tiga puluh enam) liter bensin serta uang tunai dengan berbagai macam pecahan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain barang tersebut, tidak ada barang lain yang dicuri di kios milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi IDAM tidak meminta izin mengambil barang di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis cara Terdakwa dan Anak Saksi IDAM melakukan pencurian di kios milik Saksi, namun pada saat itu Terdakwa dan Anak Saksi IDAM masuk ke dalam kios milik Saksi melalui pintu depan dari kios milik Saksi ;
- Bahwa situasi kios milik Saksi pada saat itu sebelum terjadi pencurian dalam keadaan tertutup dan terkunci pada bagian pintunya dan situasi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp



setelah terjadi pencurian kios milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka pada bagian pintu depan kios;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Anak Saksi IDAM sekarang;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM mau mendapatkan barang dan uang tanpa berusaha bekerja, sehingga melakukan pencurian barang di kios milik Saksi;

- Bahwa letak barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Anak Saksi IDAM pada saat itu adalah sebahagian rokok yang berada di lemari kaca rokok untuk dipajang dan diperjualbelikan, sedangkan rokok yang lainnya berada di bagian bawah laci meja penyimpanan uang, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna silver dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada di laci meja penyimpanan uang, sedangkan 2 (dua) buah jerigen berada di dalam kios bagian belakang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa barang hasil curian dari Terdakwa dan Anak Saksi IDAM di kios milik Saksi;

- Bahwa kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti laci meja berbentuk segi empat yang mempunyai pegangan kuncian laci, karena laci tersebut milik Saksi yang merupakan laci meja yang berada dalam kios dan pada saat setelah kejadian laci tersebut sudah tidak berada di meja di dalam kios, namun berada di sebelah kanan rumah Saksi yang terdapat tanah kosong;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu ipar Saksi, MUHTAR DG. BORONG dan istri Saksi, MURNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah *handphone* dan 2 (dua) buah jerigen bensin milik Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**2. MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang jualan milik Saksi dengan suaminya, yaitu Saksi FAISAL PATTA pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 06.00 WITA di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana pada waktu itu tetangga Saksi menemukan laci meja Saksi tidak jauh di samping rumah Saksi yang terdapat tanah kosong yang kemudian baru Saksi mengetahui ternyata barang yang ada di dalam kios Saksi telah dicuri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian barang di kios milik Saksi, namun setelah Saksi mendengar informasi dari MUHTAR DG. BORONG bahwa yang melakukan pencurian barang di kios milik Saksi, yakni Terdakwa dan Anak Saksi IDAM;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari setelah kejadian pencurian barang di kios milik Saksi, MUHTAR DG. BORONG menyampaikan kepada Saksi bahwa dia mendengar informasi atau cerita dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Anak Saksi IDAM yang melakukan pencurian barang milik Saksi dan berselang beberapa lama kemudian Terdakwa dan Anak Saksi IDAM ditangkap oleh pihak kepolisian baru Saksi yakin ternyata Terdakwa dan Anak Saksi IDAM yang melakukan pencurian barang di kios milik Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian barang milik Saksi, Saksi sementara di rumah, baru keesokan harinya Saksi mengetahui ternyata kios yang berada di depan rumah Saksi telah dimasuki oleh pencuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang lain yang turut melakukan pencurian di kios milik Saksi, selain Terdakwa dan Anak Saksi IDAM;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Anak Saksi IDAM di kios milik Saksi berupa 1 (satu) pak rokok *Surya* besar, 2 (dua) pak rokok *Sampoerna* besar, 1 (satu) rak rokok *Class Mild* besar, 1 (satu) pak rokok *Apache* besar, 1 (satu) pak rokok *Dunhill* hitam besar; 2 (dua) pak rokok *Gandum*, 2 (dua) pak rokok *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok *Neslite*, 2 (dua) pak rokok *Titam*, 1 (satu) *handphone* Samsung lipat warna silver serta bensin 2 (dua) jerigen yang masing-masing dalam 1 (satu) jerigennya berisikan 36 (tiga puluh enam) liter bensin serta uang tunai dengan berbagai macam pecahan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dan Anak Saksi IDAM pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi menutup kios Saksi sekitar jam 19.30 WITA dengan cara menutup rapat pintu kios dan selanjutnya menguncinya dari arah dalam kios kemudian keluar melalui pintu belakang kios dan setelah mengunci dari arah luar pintu belakang kios yang kemudian keesokan harinya Saksi melihat pintu kios bagian depan sudah terbuka dan barang yang ada di dalam kios sebagian sudah tidak ada di tempatnya dan laci meja di dalam kios berada ditemukan di samping rumah Saksi yang terdapat tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa dan Anak Saksi IDAM melakukan pencurian di kios milik Saksi, namun pada saat itu Terdakwa dan Anak Saksi IDAM masuk ke dalam kios milik Saksi melalui pintu depan dari kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Anak Saksi IDAM melakukan pencurian barang di kios Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang yang dicuri Terdakwa dan Anak Saksi IDAM sekarang;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung atau mengetahui kejadian tersebut, yaitu MUHTAR DG. BORONG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi IDAM untuk melakukan pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti laci meja berbentuk segi empat yang mempunyai pegangan kuncian laci, karena laci tersebut milik Saksi yang merupakan laci meja yang berada dalam kios dan pada saat setelah kejadian laci tersebut sudah tidak berada di meja di dalam kios, namun berada di sebelah kanan rumah Saksi yang terdapat tanah kosong;
- Bahwa jarak sewaktu pertama kali melihat barang-barang jualan Saksi yang berada di dalam kios sebagian sudah tidak ada lagi, yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan situasi pada saat itu pagi hari sewaktu Saksi pertama kali membuka kios jualan Saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah *handphone* dan 2 (dua) buah jerigen bensin milik Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

### 3. IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di kios jualan milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Anak Saksi IDAM di kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI berupa 1 (satu) pak rokok Surya besar, 2 (dua) pak rokok Sampoerna besar, 1 (satu) rak rokok Class Mild besar, 1 (satu) pak rokok Apache besar, 1 (satu) pak rokok Dunhill hitam besar; 2 (dua) pak rokok Gandum, 2 (dua) pak rokok Bintang Mas, 3 (tiga) pak rokok Neslite, 2 (dua) pak rokok Titam, serta uang tunai dengan berbagai macam pecahan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang Anak Saksi curi Terdakwa selain barang-barang yang disebutkan tadi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Anak Saksi temani melakukan pencurian barang milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI selain Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar jam 19.00 WITA, Anak Saksi sementara duduk-duduk bersama dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dalam bahasa Makassar "*Apaji jeka Idam, andre kaluru, man doe tala nia*", artinya "*Apaji ini Idam, tidak ada rokok, biar uang tidak ada*", selanjutnya Anak Saksi mengatakan dalam bahasa Makassar "*Punna eroki anggappa kaluru, niat lebba kuluka toko surang anakna patang na toko, eroki mange?, mangeki*" artinya "*Kalau mau dapat rokok, ada saya pernah curi toko / kios bersama anak yang punya toko, kalau mauki ayomi*" dan Terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Ayomi pade" dan setelah mereka bercerita-cerita sekitar jam 20.00 WITA, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju kios Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang berada di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;

- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi dan Terdakwa tidak langsung melakukan pencurian, namun mereka menyeberang jalan menuju tanah kosong yang berada di depan rumah Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang terdapat pohon mangga yang kemudian mereka bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI. Kemudian setelah tengah malam pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA, mereka melihat situasi sudah aman, selanjutnya Anak Saksi yang terlebih dahulu menuju depan kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Terdakwa masih menunggu di tanah kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi berusaha membuka pintu kios yang terbuat dari papan kayu dengan memasukkan kedua tangan Anak Saksi ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar, namun pada saat itu Anak Saksi tidak bisa membuka pintu kios. Kemudian Anak Saksi mendatangi Terdakwa yang masih bersembunyi di tanah kosong. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi memanggilnya untuk membantu Anak Saksi membuka pintu kios dan setelah itu mereka bersama-sama menuju depan pintu kios Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang kemudian bersama-sama menarik pintu kios dengan menggunakan kedua tangan mereka dengan cara memasukkan kedua tangan ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar. Setelah mereka menariknya bersama-sama terdapat celah lebar di pintu kios, kemudian Anak Saksi melepaskan tangannya, sementara Terdakwa masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka yang selanjutnya Anak Saksi masuk ke dalam kios;

- Bahwa selanjutnya celah pintu tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa dan setelah Anak Saksi berada di dalam kios, Anak Saksi langsung mengambil beberapa merek rokok yang terpajang di dalam lemari kaca dan Anak Saksi melihat Terdakwa membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



beberapa pak rokok bermacam merek dan uang. Kemudian uang tersebut dikantongi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah karung curah yang kemudian hasil curian mereka bawa keluar dari kios menuju samping rumah Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI. Sesampainya di sana, Anak Saksi dan Terdakwa memasukkan hasil curian mereka berupa beberapa bungkus rokok dan beberapa pak rokok bermacam merek dalam 1 (satu) buah karung. Setelah itu, Terdakwa menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa 2 (dua) buah kunci motor dan 1 (satu) buah kunci mobil beserta 1 (satu) buah *remote* yang Anak Saksi tidak tahu *remote* apa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggendong karung tersebut yang berisi hasil curian mereka menuju rumahnya dengan jalur yang sama melalui kebun dengan cara berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 2 (dua) hasil curian mereka, yang mana Anak Saksi mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*. Setelah itu, Terdakwa mengambil uang di kantong saku celana sebelah kanannya kemudian memperlihatkan kepada Anak Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian mereka bagi 2 (dua) kembali dan Anak Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite* dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan hasil curiannya, Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi dan beberapa bulan kemudian Anak Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa peranan Anak Saksi adalah awalnya Anak Saksi mengajak Terdakwa melakukan pencurian dimana awalnya Anak Saksi sementara di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sedangkan peranan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi melakukan pencurian dimana awalnya memantau situasi sekitar rumah milik Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL PATTA dan Saksi MURNI, kemudian setelah tengah malam melihat situasi sudah aman lalu melakukan pencurian;

- Bahwa penyebab Anak Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI karena pada waktu itu mereka tidak memiliki uang dan rokok, sehingga Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri rokok di kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;

- Bahwa posisi barang jualan milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang Anak Saksi curi bersama Terdakwa yaitu beberapa bungkus rokok yang Anak Saksi sudah lupa jumlah mereknya, Anak Saksi mengambilnya di dalam lemari kaca yang terpajang di atas meja kemudian Terdakwa membuka laci meja dan menemukan beberapa pak rokok yang Anak Saksi juga sudah lupa jumlah dan merek yang tersimpan di dalam laci meja dibawa lemari kaca dan juga menemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, mereka membawa hasil curiannya keluar ke tanah kosong, kemudian menyatukannya ke dalam 1 (satu) buah karung curah dan membawanya ke rumah Terdakwa dan setelah itu mereka membagi 2 (dua) hasil curian mereka;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pencurian, mereka hanya menggunakan kedua tangan menarik pintu kios ke arah mereka. Selanjutnya terdapat celah yang membuat Anak Saksi bisa masuk ke dalam kios. Setelah itu, Anak Saksi membuka gredel pintu yang terkunci dari dalam yang membuat pintu kios terbuka dan selanjutnya Terdakwa dapat masuk ke dalam kios;

- Bahwa Anak Saksi rokok dan uang milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang Anak Saksi curi bersama Terdakwa berupa 1 (satu) pak rokok *Surya* besar, 2 (dua) pak rokok *Sampoerna* besar, 1 (satu) rak rokok *Class Mild* besar, 1 (satu) pak rokok *Apache* besar, 1 (satu) pak rokok *Dunhill* hitam besar; 2 (dua) pak rokok *Gandum*, 2 (dua) pak rokok *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok *Neslite*, 2 (dua) pak rokok *Titam*, uang sejumlah Rp200.000,00 yang terdiri dari uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah;
- Bahwa Anak Saksi mengenali 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai kunci laci karena laci tersebut adalah laci meja yang berada di dalam kios yang dibuka oleh Terdakwa dan isinya terdapat sejumlah uang dan rokok yang setelah itu dibawa oleh Terdakwa keluar kios dan disimpan di tanah kosong dekat rumah dari Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;
- Bahwa hasil pembagian curian tersebut berupa rokok sudah Anak Saksi habis hisap dan uangnya Anak Saksi gunakan belanja, sementara Anak Saksi tidak mengetahui hasil curian yang berada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Anak Saksi sewaktu melihat Terdakwa melakukan pencurian yaitu kurang lebih 1 (satu) meter dan situasinya malam hari, namun terdapat penerangan lampu di teras kios dan di dalam kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian barang di kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang Terdakwa lakukan dengan Anak Saksi IDAM pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa temani melakukan pencurian selain Anak Saksi IDAM;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat sama sekali gunakan bersama Anak Saksi IDAM saat melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi di kios berupa berupa 1 (satu) pak rokok *Surya* besar, 2 (dua) pak rokok *Sampoerna* besar, 1 (satu) rak rokok *Class Mild* besar, 1 (satu) pak rokok *Apache* besar, 1 (satu) pak rokok *Dunhill* hitam besar; 2 (dua) pak rokok *Gandum*, 2 (dua) pak rokok *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok *Neslite*, 2 (dua) pak rokok *Titam*, serta uang tunai dengan berbagai macam pecahan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi IDAM tidak meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pemilik barang yang telah dicuri tersebut adalah milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;
- Bahwa situasi dan keadaan dari kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI saat itu, yaitu pada malam hari dan sunyi dan keadaan kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun ada penerangan dari lampu kios pada saat itu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat itu Anak Saksi IDAM mengajak Terdakwa ke kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI, sehingga Terdakwa pun mau untuk pergi melakukan pencurian di kios tersebut karena pada saat itu saya ingin merokok, namun tidak mempunyai uang, sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian di kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;
- Bahwa barang berupa rokok dengan berbagai macam merek yang Terdakwa berhasil curi bersama dengan Anak Saksi IDAM tersebut, Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Anak Saksi IDAM;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar jam 19.00 WITA, Anak Saksi IDAM sementara duduk-duduk bersama dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi IDAM dalam bahasa Makassar "*Apaji jeka Idam, andre kaluru, man doe tala nia*", artinya "*Apaji ini Idam, tidak ada rokok, biar uang tidak ada*", selanjutnya Anak Saksi mengatakan dalam bahasa Makassar "*Punna eroki anggappa kaluru, niat lebba kuluka toko surang anakna patang na toko, eroki mange?, mangeki*" artinya "*Kalau mau dapat rokok, ada saya pernah curi toko / kios bersama anak yang punya toko, kalau mauki ayomi*" dan Terdakwa mengatakan "*Ayomi pade*" dan setelah mereka bercerita-cerita sekitar jam 20.00 WITA, Anak Saksi IDAM bersama dengan Terdakwa pergi menuju kios Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang berada di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan berjalan kaki

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;

- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi IDAM dan Terdakwa tidak langsung melakukan pencurian, namun mereka menyeberang jalan menuju tanah kosong yang berada di depan rumah Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang terdapat pohon mangga yang kemudian mereka bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI. Kemudian setelah tengah malam pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA, mereka melihat situasi sudah aman, selanjutnya Anak Saksi IDAM yang terlebih dahulu menuju depan kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Terdakwa masih menunggu di tanah kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi IDAM berusaha membuka pintu kios yang terbuat dari papan kayu dengan memasukkan kedua tangan Anak Saksi IDAM ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar, namun pada saat itu Anak Saksi IDAM tidak bisa membuka pintu kios. Kemudian Anak Saksi IDAM mendatangi Terdakwa yang masih bersembunyi di tanah kosong. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi IDAM memanggilnya untuk membantu Anak Saksi IDAM membuka pintu kios dan setelah itu mereka bersama-sama menuju depan pintu kios Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI yang kemudian bersama-sama menarik pintu kios dengan menggunakan kedua tangan mereka dengan cara memasukkan kedua tangan ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar. Setelah mereka menariknya bersama-sama terdapat celah lebar di pintu kios, kemudian Anak Saksi IDAM melepaskan tangannya, sementara Terdakwa masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka yang selanjutnya Anak Saksi IDAM masuk ke dalam kios;

- Bahwa selanjutnya celah pintu tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa dan setelah Anak Saksi IDAM berada di dalam kios, Anak Saksi IDAM langsung mengambil beberapa merek rokok yang terpajang di dalam lemari kaca dan Anak Saksi IDAM melihat Terdakwa membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut beberapa pak rokok bermacam merek dan uang. Kemudian uang tersebut dikantongi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah karung curah yang kemudian hasil curian mereka bawa keluar dari kios menuju samping rumah Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di sana, Anak Saksi IDAM dan Terdakwa memasukkan hasil curian mereka berupa beberapa bungkus rokok dan beberapa pak roko bermacam merek dalam 1 (satu) buah karung. Setelah itu, Terdakwa menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa 2 (dua) buah kunci motor dan 1 (satu) buah kunci mobil beserta 1 (satu) buah *remote* yang Anak Saksi IDAM tidak tahu *remote* apa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggendong karung tersebut yang berisi hasil curian mereka menuju rumahnya dengan jalur yang sama melalui kebun dengan cara berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 2 (dua) hasil curian mereka, yang mana Anak Saksi IDAM mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*. Setelah itu, Terdakwa mengambil uang di kantong saku celana sebelah kanannya kemudian memperlihatkan kepada Anak Saksi IDAM uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian mereka bagi 2 (dua) kembali dan Anak Saksi IDAM mendapatkan bagian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite* dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan hasil curiannya, Anak Saksi IDAM pulang ke rumah Anak Saksi IDAM dan beberapa bulan kemudian Anak Saksi IDAM ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa peranan Anak Saksi IDAM adalah awalnya Anak Saksi IDAM mengajak Terdakwa melakukan pencurian dimana awalnya Anak Saksi IDAM sementara di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sedangkan peranan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi IDAM melakukan pencurian dimana awalnya memantau situasi sekitar rumah milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI, kemudian setelah tengah malam melihat situasi sudah aman lalu melakukan pencurian;

- Bahwa barang curian berupa rokok dengan berbagai merek sudah tidak ada lagi karena sudah habis Terdakwa hisap dan uang pembagian yang Terdakwa dapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI mengalami kerugian, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan dengan kunci laci karena laci tersebut merupakan laci meja penyimpanan uang yang sempat Terdakwa ambil di kios milik Saksi FAISAL PATTA dan Saksi MURNI dan laci tersebut Terdakwa simpan di tanah kosong setelah Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan dan kunci laci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sebagaimana Penetapan yang terlampir dalam berkas perkara, dan para Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT telah mengambil barang jualan milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAHE DG. SALEH pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT mengambil barang-barang berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, serta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar jam 17.00 WITA, Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT sementara duduk-duduk bersama Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar "*Apa ji jika Idam, anre kaluru, ma doe tala nia*", artinya "*Bagaimana ini Idam? tidak ada rokok, uang juga tidak ada*". Selanjutnya Anak menjawab dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar "*Punna erokki anggappa kaluru, nia lebba kulukka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange? mangeki!*", artinya "*Kalau ingin dapat rokok, pernah saya mencuri toko/kios bersama dengan anak pemilik toko, kalau kamu mau? ayo!*", sehingga Terdakwa menjawab "*Ayomi pade*" artinya "*Kalau begitu ayo!*";

- Bahwa sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT pergi menuju kios milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH. Setelah tiba, Terdakwa dan bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH. Setelah sekitar jam 01.00 WITA di hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT melihat situasi sudah aman, kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT terlebih dahulu menuju depan kios milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Terdakwa masih menunggu di balik pohon tersebut. Kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT langsung mematikan lampu depan kios tersebut dengan cara melonggarkannya, sehingga kondisi sekitar menjadi gelap dan tidak terlihat oleh orang sekitar;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT mendatangi dan memanggil Terdakwa yang masih bersembunyi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membantunya membuka pintu kios. Setelah itu, mereka bersama-sama menuju depan kios milik Saksi FAISAL PATTABIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAAHE DG. SALEH yang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT bersama-sama menarik pintu kios tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka dengan cara dimasukkan ke dalam sela-sela pintu kios;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT menarik pintu kios tersebut, terdapat celah lebar di pintu kios tersebut kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT melepaskan tangannya sementara Terdakwa masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka, sehingga Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT bisa masuk ke dalam kios. Setelah Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT masuk ke dalam kios, Terdakwa menutup kembali celah pintu yang ditarik tadi. Setelah itu, Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa ikut masuk ke dalam kios tersebut. Setelah masuk ke dalam kios tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT langsung mengambil beberapa bungkus merek rokok yang berada di dalam lemari kaca dan Terdakwa membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut adalah uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah *remote*, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT keluar dari kios menuju samping rumah Saksi FAISAL PATTABIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAAHE DG. SALEH dengan membawa 1 (satu) buah karung curah yang dibawa dari dalam kios;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT di samping rumah Saksi FAISAL PATTABIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAAHE DG. SALEH, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT memasukkan hasil curian tersebut ke dalam karung curah, setelah itu Terdakwa menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah *remote*, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah itu, pada jam 03.00 WITA, Terdakwa menggendong karung yang berisi hasil curian tersebut menuju ke rumah Terdakwa dengan melalui jalur yang sama saat mereka datang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi rata hasil curiannya, yang mana Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, dan 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kios milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH;
- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT, Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH mengalami kerugian sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH untuk mengambil barang yang berada di dalam kios tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah sama dengan pengertian setiap orang yaitu setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini, yang mana identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa atas nama MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG telah mengakui kebenaran identitas dirinya, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MVT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Lamintang, hal. 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT telah mengambil barang jualan milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT mengambil barang-barang berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, serta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar jam 17.00 WITA, Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT sementara duduk-duduk bersama Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar “*Apa ji jika Idam, anre kaluru, ma doe tala nia*”, artinya “*Bagaimana ini Idam? tidak ada rokok, uang juga tidak ada*”. Selanjutnya Anak menjawab dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar “*Punna erokki anggappa kaluru, nia lebba kulukka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange? mangeki!*”, artinya “*Kalau ingin dapat rokok, pernah saya mencuri toko/kios bersama dengan anak pemilik toko, kalau kamu mau? ayo!*”, sehingga Terdakwa menjawab “*Ayomi pade*” artinya “*Kalau begitu ayo!*”;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT pergi menuju kios milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kali melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah Saksi FAISAL PATTa BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWaHE DG. SALEH. Setelah tiba, Terdakwa dan bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik Saksi FAISAL PATTa BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWaHE DG. SALEH. Setelah sekitar jam 01.00 WITA di hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT melihat situasi sudah aman, kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT terlebih dahulu menuju depan kios milik Saksi FAISAL PATTa BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWaHE DG. SALEH dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Terdakwa masih menunggu di balik pohon tersebut. Kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT langsung mematikan lampu depan kios tersebut dengan cara melonggarkannya, sehingga kondisi sekitar menjadi gelap dan tidak terlihat oleh orang sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT mendatangi dan memanggil Terdakwa yang masih bersembunyi untuk membantunya membuka pintu kios. Setelah itu, mereka bersama-sama menuju depan kios milik Saksi FAISAL PATTa BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWaHE DG. SALEH yang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT bersama-sama menarik pintu kios tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka dengan cara dimasukkan ke dalam sela-sela pintu kios;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT menarik pintu kios tersebut, terdapat celah lebar di pintu kios tersebut kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT melepaskan tangannya sementara Terdakwa masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka, sehingga Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT bisa masuk ke dalam kios. Setelah Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT masuk ke dalam kios, Terdakwa menutup kembali celah pintu yang ditarik tadi. Setelah itu, Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa ikut masuk ke dalam kios tersebut. Setelah masuk ke dalam kios tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT langsung mengambil beberapa bungkus merek rokok yang berada di dalam lemari kaca dan Terdakwa membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut adalah uang, 2 (dua) buah kunci

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah *remote*, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT keluar dari kios menuju samping rumah Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH dengan membawa 1 (satu) buah karung curah yang dibawa dari dalam kios;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT di samping rumah Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT memasukkan hasil curian tersebut ke dalam karung curah, setelah itu Terdakwa menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah *remote*, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah itu, pada jam 03.00 WITA, Terdakwa menggendong karung yang berisi hasil curian tersebut menuju ke rumah Terdakwa dengan melalui jalur yang sama saat mereka datang;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi rata hasil curiannya, yang mana Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, dan 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT, Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH mengalami kerugian sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH untuk mengambil barang yang berada di dalam kios tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti telah mengambil barang-barang milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH dengan tanpa izin, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis dan Saksi FAISAL PATTA

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan untuk menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “secara melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Suharto RM dalam bukunya “*Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*”, Halaman 40, dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan “memiliki” ialah barang yang telah diambil itu:

- a. Ia kuasai selaku seorang tuan;
- b. Ia kuasai selaku seorang pemilik;
- c. Ia kuasai selaku seorang penguasa;
- d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil barang-barang milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH dengan tanpa izin, kemudian Terdakwa telah menikmati barang yang diambilnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa dari awal untuk memiliki barang-barang tersebut telah nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat atau bangunan yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya di pagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT telah mengambil barang jualan milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana jam 01.00 WITA menunjukkan waktu di malam hari;

Menimbang, bahwa kios milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH tersebut berbeda bangunan dengan rumah milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH, yang mana kios tersebut hanya digunakan sebagai tempat berdagang, bukan sebagai tempat atau bangunan yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, serta bukan sebagai tempat untuk makan, tidur, memasak, dan sebagainya. Selain itu, kios tersebut tidak memiliki pagar pembatas dan berhadapan langsung dengan jalanan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Oleh karena itu, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga, yaitu unsur “barang siapa”, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terhadap unsur ini telah dapat dibuktikan, maka segenap pertimbangan mengenai unsur-unsur tersebut dalam dakwaan primair oleh Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga dalam dakwaan Subsidi di atas. Dengan demikian, unsur “barang siapa”, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT telah mengambil barang jualan milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAHE DG. SALEH berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, serta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT pergi menuju kios milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH. Setelah tiba, Terdakwa dan bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH. Setelah sekitar jam 01.00 WITA di hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT melihat situasi sudah aman, kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT terlebih dahulu menuju depan kios milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Terdakwa masih menunggu di balik pohon tersebut. Kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT langsung mematikan lampu depan kios tersebut dengan cara melonggarkannya, sehingga kondisi sekitar menjadi gelap dan tidak terlihat oleh orang sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT mendatangi dan memanggil Terdakwa yang masih bersembunyi untuk membantunya membuka pintu kios. Setelah itu, mereka bersama-sama menuju depan kios milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH yang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT bersama-sama menarik pintu kios tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka dengan cara dimasukkan ke dalam sela-sela pintu kios;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT menarik pintu kios tersebut, terdapat celah lebar di pintu kios tersebut kemudian Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT melepaskan tangannya sementara Terdakwa masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka, sehingga Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT bisa masuk ke dalam kios. Setelah Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT masuk ke dalam kios, Terdakwa menutup kembali celah pintu yang ditarik tadi. Setelah itu, Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam, sehingga Terdakwa ikut masuk ke

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios tersebut. Setelah masuk ke dalam kios tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT langsung mengambil beberapa bungkus merek rokok yang berada di dalam lemari kaca dan Terdakwa membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut adalah uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah *remote*, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT keluar dari kios menuju samping rumah Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAAHE DG. SALEH dengan membawa 1 (satu) buah karung curah yang dibawa dari dalam kios;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT di samping rumah Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAAHE DG. SALEH, Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT memasukkan hasil curian tersebut ke dalam karung curah, setelah itu Terdakwa menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah *remote*, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah itu, pada jam 03.00 WITA, Terdakwa menggendong karung yang berisi hasil curian tersebut menuju ke rumah Terdakwa dengan melalui jalur yang sama saat mereka datang;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi rata hasil curiannya, yang mana Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, dan 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM BIN RAHMAT memiliki tujuan yang sama, yakni mengambil barang-barang milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAAHE DG. SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Terdakwa dan Anak Saksi IDAM RAHMAT ALIAS IDAM

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BIN RAHMAT bekerja sama atau bersekutu dalam mengambil barang milik Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH, serta telah membagi rata hasil curian mereka, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan dan kuncian laci;

Oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah, yakni Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH, maka akan ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAE DG. SALEH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan dan kunci laci;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi FAISAL PATTA BIN PARINRINGI dan Saksi MURNI BINTI LAWAHE DG. SALEH;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Oktober 2020**, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H. dan St. Ushbul Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah Mappagau, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BILDEN, S.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H, M.Kn.**

**ST. USHBUL AINI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HAMZAH MAPPAGAU, S.Hi.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)